

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sistem Pembayaran**

Sistem Pembayaran menurut Bank Indonesia merupakan sistem yang berkaitan dengan transaksi antar dua pihak dimana terdapat pertukaran atau pemindahan sejumlah nilai uang terhadap masing-masing pihak. Dimana terdapat pihak sebagai penerima dan pemberi uang yang ditukar misal antar barang ataupun dalam bentuk jasa. Alat yang digunakan untuk menukar atau pemindah nilai uang tersebut juga sangat beragam, mulai dari alat pembayaran yang sederhana seperti uang sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan canggih bahkan juga melibatkan berbagai lembaga.

Menurut Bank Indonesia dalam UU No. 23 pasal 1, mendefinisikan bahwa sistem pembayaran merupakan suatu perangkat yang mencakup aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Secara keseluruhan, inti pada pengertian sistem pembayaran itu sendiri adalah seperangkat alat pembayaran, prosedur yang dikeluarkan oleh perbankan yang berkaitan dengan pembayaran dan juga sarana transfer dana antarbank maupun beberapa pihak yang ingin melakukan transaksi berjenis apapun.

## 1. Peran Sistem Pembayaran Terhadap Perekonomian

Sistem pembayaran layaknya jantung bagi kehidupan manusia. Ketika sebuah jantung itu mengalami gangguan atau berhenti maka kehidupan manusia pun berakhir. Begitu pula kepentingan kelancaran sistem pembayaran ini sendiri bagi perekonomian negara, dimana perekonomian juga sangatlah penting terhadap suatu negara tersebut. Apa jadinya ketika sistem pembayaran suatu negara tersebut tidak berjalan dengan baik dan banyak mengalami masalah sehingga perekonomian mereka menurun dan negara pun akan miskin dan hancur.

Mengingat betapa pentingnya kelancaran sistem pembayaran tersebut maka sejak tahun 1990, sistem pembayaran menjadi pusat perhatian Bank Indonesia dan dijadikan sebagai tugas pokoknya dalam segala bidang.

Beberapa peneliti mengemukakan pendapatnya tentang pentingnya peran sistem pembayaran bagi perekonomian Negara, salah satunya di kemukakan oleh Bank Indonesia (2006) dalam Sheppard (1996). Sheppard menyebutkan ada 3 peran penting sistem pembayaran bagi perekonomian, yaitu :

- a. Sistem pembayaran adalah Elemen penting dalam infrastruktur keuangan dengan tujuan mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Hal ini dikarenakan dengan infrastruktur keuangan yang baik akan menciptakan stabilitas keuangan yang baik pula.
- b. Sistem pembayaran sebagai channel atau penyalur yang paling utama bagi transmisi kebijakan moneter agar pengendalian moneter dapat bergerak lebih efektif dan efisien. Dengan adanya transmisi kebijakan moneter

maka ada struktur baru yang dibentuk untuk mencapai sistem moneter yang baik, misalnya adanya bentuk inovasi dari sistem pembayaran yang semakin lama semakin mempermudah, lebih efektif dan efisien.

- c. Sistem pembayaran sebagai pendorong perekonomian Nasional agar lebih efisien. Sistem pembayaran yang banyak mengalami masalah kemacetan akan membawa dampak kesulitan bagi para pengusaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi sehingga menurunkan produktivitas ekonomi suatu negara.

## 2. Perangkat Hukum Sistem Pembayaran

Perangkat hukum sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dalam suatu kebijakan. Ketiadaan perangkat hukum akan menghambat berjalannya suatu kebijakan termasuk kebijakan dalam sistem pembayaran. Selain memastikan hukum dari suatu kebijakan, suatu perangkat hukum akan memberikan kepercayaan bagi publik yang akan memberikan dampak kebijakan tersebut menjadi lebih kredibel dan efisien.

Beberapa hukum perundang-undangan yang mendorong sistem pembayaran di Indonesia yakni sebagai berikut :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satunya disebutkan bahwa KUH Perdata mengatur berbagai hukum dasar dari perjanjian-perjanjian mengenai sistem pembayaran.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yakni dengan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan termasuk sistem pembayaran dan penjamin simpanan.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE Membahas semua aspek dalam transaksi elektronik mencakup segala informasi atau dokumen elektronik, transaksi dan tanda tangan elektronik. UU ITE menjadi pedoman yang tepat dalam upaya untuk pengembangan sistem pembayaran non tunai yang berbasis pada data dan jaringan online karena sifatnya yang relevan dan update terhadap kebijakan sistem pembayaran.

Ketentuan lainnya juga di atur dalam peraturan Bank Indonesia tentang peraturan dan pelaksanaan sistem pembayaran yaitu berupa surat edaran tentang pelaksanaan Kliring, RTGS, APMK, *E-Money*, standarisasi warkat dan lain-lain.

## **B. Sistem Pembayaran di Indonesia**

### **1. Sistem Pembayaran Tunai.**

Sistem pembayaran tunai yaitu sistem yang alat pembayarannya menggunakan sejumlah uang kartal berupa uang kertas maupun logam yang dilakukan oleh dua orang dalam proses pertukaran, baik dalam bentuk benda maupun jasa.

Pengertian Uang sendiri memiliki makna yakni suatu benda yang dapat digunakan sebagai media alat tukar terhadap benda lain, menjadi alat penilai terhadap benda lain dan dapat disimpan (Solikin dan Suseno,2002).

Dari proses evolusi sistem pembayaran di Indonesia, mengantarkan suatu kebijakan bertransaksi dalam bentuk tunai yang berupa uang kartal (kertas dan logam). Menurut Mangani (2009) terdapat tiga aspek pokok dari kebijakan tunai ini, yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal dimana kebijakan tersebut mengarah pada kecukupan uang yang beredar di masyarakat sehingga tidak mengalami kekurangan uang dan dapat tersebar di masyarakat luas baik dalam bentuk pecahan maupun nominal. Terlebih lagi pada saat hari perayaan tertentu yang cenderung membutuhkan uang banyak, Bank Indonesia akan menyediakan kebutuhan uang kartal tersebut secara tepat waktu.
- b. Menjaga kualitas uang layak edar. Tentunya pergantian bahan dan bentuk uang yang makin tahun diubah adalah salah satu bentuk Bank Indonesia menjaga kualitas uang tersebut. Kualitas kertas yang digunakan juga harus memenuhi syarat salah satunya tahan lama dan tidak mudah rusak. Apabila uang tersebut sudah rusak, maka Bank Indonesia wajib mengganti uang tersebut dalam bentuk baru sehingga uang tersebut tetap layak digunakan masyarakat luas.
- c. Melakukan tindakan preventif serta represif dalam mengurangi peredaran uang palsu melalui sosialisasi mengenai ciri – ciri uang palsu. Upaya

kedua yang dilakukan Bank Indonesia adalah meningkatkan sosialisasi 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) melalui iklan dari media cetak, media elektronik dan lain sebagainya. Upaya ketiga yaitu menyediakan sarana informasi tentang ciri-ciri uang asli dan palsu di kantor pusat Bank Indonesia ataupun media online misal *website* Bank Indonesia.

#### a. Fungsi Uang Tunai

Menurut Solikin dan Suseno (2002) menyatakan bahwa fungsi uang yakni sebagai :

1. Media Tukar (*Medium of Exchange*), dimana kegunaan uang ini sebagai media pertukaran antar barang dengan uang. Fungsi uang disini menjadi fleksibel dibanding dengan sistem pembayaran menggunakan barter karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi jual beli tidak perlu membawa satu barang untuk mendapatkan barang lain.
2. Alat Penyimpan Nilai (*Store of Value*), dimana bukan hanya tanah, rumah, emas atau benda berharga lain yang bisa disimpan untuk kita peroleh kekayaannya, namun uang juga dapat memberikan manfaat sebagai barang untuk menyimpan kekayaan.
3. Satuan Hitung (*Unit of Account*). Peran uang sebagai satuan hitung memberikan kemudahan tersendiri bagi para masyarakat dalam membeli atau menjual sesuatu. Karena uang dapat menjadi penilai yang menyesuaikan harga barang tersebut dengan harga yang seimbang.

Dengan uang, pertukaran antar dua barang bisa dilakukan menggunakan uang tersebut tanpa fisik yang harus sama.

4. Ukuran Pembayaran yang Tertunda (*Standard for Deffered Payment*).

Fungsi ini mempermudah seseorang dalam melakukan transaksi pinjam meminjam. Misalnya ketika orang membutuhkan sesuatu dengan meminjam uang kepada seseorang maka hanya dengan perjanjian waktu pengembalian, uang tersebut tetap dapat digunakan dan dikembalikan dengan jumlah yang pasti. Tidak sama halnya ketika seseorang membutuhkan sesuatu lalu diberi pinjaman dengan seekor sapi dengan batas waktu 3 tahun yang tentunya keadaan sapi tersebut tidak akan sama keadaannya dengan 3 tahun sebelumnya.

b. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pembayaran Tunai

Kelebihan yang dapat dirasakan dari sistem pembayaran tunai yaitu karena prosesnya langsung dan spontan, tidak perlu mengandalkan mesin atau teknologi maupun PIN (*Personal Identification Number*). Jadi, pembeli juga dapat bertransaksi dalam bentuk kecil dan mendapat kembalian dengan angka pasti serta tidak perlu khawatir apabila harus mengingat PIN ketika melakukan transaksi.

Namun terdapat juga kekurangan dari sistem ini, selain dari maraknya pemalsuan uang yang terjadi di Indonesia, kasus lain terjadi juga misal konsumen ketika ingin belanja dalam jumlah yang besar harus membawa uang yang banyak di dalam dompetnya, dan juga memakan waktu apabila melakukan jual beli online atau semacamnya dan harus bertemu atau datang kepada penjual secara langsung.

## 2. Sistem Pembayaran Non Tunai.

Kemajuan teknologi memiliki sifat yang *multiplier* karena memberikan manfaat yaitu memberikan kemajuan di berbagai bidang, salah satunya adalah sistem pembayaran (Sumarwan,2015).

Pengertian sistem pembayaran non tunai menurut Mangani (2009) yaitu sebuah sistem yang di dalamnya terdapat peraturan, kontrak, teknis dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian, pengesahan maupun instruksi pembayaran yang membantu kelancaran suatu pertukaran “nilai” antar perorangan maupun pihak lain seperti bank maupun lembaga dalam negeri maupun internasional .

Tepat pada tanggal 14 Agustus 2014, Bank Indonesia meresmikan program barunya yaitu program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), gerakan ini ditujukan kepada masyarakat untuk mengenal sistem pembayaran yang baru dan mengajak masyarakat untuk beralih dari bertransaksi secara tunai menjadi non tunai.

Meskipun upaya GNNT tersebut telah dilaksanakan, namun bukan artinya sistem pembayaran tunai dihapuskan. Setidaknya Bank Indonesia juga tetap menyediakan uang untuk masyarakat, namun fungsi dari transaksi non tunai ini sebagai alternatif yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan merasa praktis dalam melakukan jual beli.



Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo pada kesempatan memimpin upacara HUT RI KE 69 yang ditulis dalam situs gerakannasionalnontunai.com mengatakan bahwa GNNT dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, mengurangi tingkat korupsi, pencucian uang serta pembiayaan terorisme.

Cara yang dapat dilakukan dalam transaksi non tunai bisa dengan berbagai cara, mulai dari transaksi melalui *internet banking*, *automated teller machine* (ATM), kartu debit, kartu kredit maupun uang elektronik (*electronic money*).

Kemajuan teknologi dalam proses data elektronik, informasi yang telah mengalami perbaikan, serta sistem komunikasi yang telah layak untuk di implementasikan dari *Electronic funds transfer system* (EFTS) atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Sistem Transfer Dana Elektronik membuat saldo deposit di bank dapat di transfer secara instan di berbagai penjuru bangsa. Implementasi EFTS secara lengkapnya membuat jaringan komputer secara nasional saling terhubung dan mengontrol transaksi kredit maupun debit masing-masing orang, perusahaan maupun pemerintah dengan jalur perubahan yang mampu membaca kartu dan transaksi secara transparan (Thomas,1997).

#### a. Instrumen Pembayaran Non Tunai

Didalam instrumen pembayaran non tunai, terdapat 2 jenis instrumen pembayaran, yakni instrumen pembayaran non tunai berbasis warkat dan berbasis kartu. Untuk pembayaran non tunai berbasis warkat maka menggunakan instrumen berupa Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, Wesel Bank dan Nota Kredit.

Cek merupakan surat perintah tanpa syarat yang kegunaannya untuk membayar sejumlah dana yang telah tertera pada cek tersebut. Bilyet Giro merupakan surat perintah yang diberikan dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan uang di dalam rekening nasabah tersebut kepada nomor rekening lainnya sesuai dengan pernyataan nasabah. Nota Debet merupakan perintah pengambilan dana kepada bank lain dengan menggunakan warkat sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan pada bank dan nasabah yang menggunakan warkat tersebut. Sebaliknya, Nota kredit adalah proses penyampaian dana atau nasabah pengguna warkat dengan memberikan warkat tersebut pada suatu bank untuk mentransfer dananya kepada bank lain dengan mengharapkan keuntungan terhadap bank dan nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan wesel bank dilakukan dengan menyertakan surat bukti penerimaan transfer kepada bank yang sama meski di kota yang berbeda dan proses penerimaan transfer tersebut ditagihkan kepada bank melalui kliring lokal (Simorangkir, 2014).

Instrumen pembayaran non tunai yang kedua yakni menggunakan kartu. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) memberikan fasilitas untuk memudahkan seseorang bertransaksi baik transaksi untuk pembayaran, transfer maupun penarikan uang tunai (Abidin, 2015).

Bank maupun lembaga bukan bank yang menerapkan sistem pembayaran non tunai turut menghadirkan alat transaksi non tunai itu sendiri yakni berupa kartu plastik. Kartu plastik tersebut juga memiliki jenis nya tersendiri, yaitu:

## 1. Kartu Kredit

Menurut Ade dan Edia (2006) mendefinisikan kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai dalam bentuk kartu yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa yang dapat dilakukan apabila pengguna tersebut mendapatkan tagihan dari penerbit kartu kredit yaitu bank sebagai penerbit atau bank lain yang bekerjasama dengan bank penerbit kredit tersebut.

Imam prayogo dan Djoko (1995) mendefinisikan kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang berupa kartu dan dapat kita gunakan dimana saja dan untuk melakukan pembelian apa saja selama tempat tersebut menyediakan alat untuk transaksi menggunakan kartu kredit atau pihak yang bekerja sama dengan penerbit.

## 2. Kartu Debet

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 14/2/PBI/2012, yang dimaksud dengan kartu debet adalah kartu APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban pembayaran seperti transaksi belanja yang mana terdapat kewajiban pembayaran dan di tanggung oleh pemegang kartu dari simpanan atau tabungan pemegang kartu kepada bank atau lembaga yang berwenang.

Menurut Kasmir (2014), kartu debet adalah pembayaran dari nasabah dengan cara pendebetan di rekening saat sedang menggunakan kartu. Sedangkan menurut Arief (2016) mendefinisikan kartu debet adalah alat berbentuk kartu

plastik yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat digunakan untuk transaksi belanja dengan mendebit uang atau saldo yang ada dalam kartu debit pengguna lalu mengkredit saldo rekening yang ada pada penjual sebesar jumlah nominal yang dihabiskan untuk belanja tersebut.

### 3. Charge Card

*Charge Card* merupakan kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan untuk membeli barang maupun jasa di mana waktu pelunasannya berlaku setelah kartu telah berada di tangan pengguna dan pelunasannya dilakukan secara sekaligus (Sigit dan Totok, 2006).

Sedangkan menurut Hati (2009) mendefinisikan *Charge Card* sebagai kartu transaksi yang berlaku untuk pembelian semua jenis barang dan jasa dimana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihannya dalam hitungan satu bulan kedepan dengan atau tanpa beban tambahan.

### 4. Cash Card

*Cash Card* juga bisa disebut kartu ATM yakni kartu yang diperoleh dari bank resmi pengelola keuangan yang berisi uang berupa tabungan atau rekening dan digunakan untuk transaksi pengambilan uang tunai melalui mesin ATM (*Automatic Teller Machine*) atau di bank saja. Bisa juga diambil melalui *merchant* lain ketika melakukan transaksi pembelian di tempat yang mana bekerjasama atau menyediakan alat pembayaran dari bank yang sama. Adapun pengambilan di bank yang berbeda sebenarnya bisa saja, namun berdasar dengan perjanjian kerja sama dengan satu bank (Utama, 2013).

Menurut pengertian Pasaleori (2012) bahwa *cash card* sebagai kartu tunai yang sama rupanya dengan ATM yang dapat digunakan untuk penarikan tunai dan dapat dilakukan di konter – konter bank maupun anjungan ATM. Dalam hal ini pemilik kartu ATM merupakan nasabah di bank dan memiliki rekening tabungan di bank.

#### 5. Electronic Money (E-money)

*Bank for International Settlement (BIS,1996)* mendefinisikan *Electronic money* (E-money) adalah produk *stored value* atau *prepared card* yang jumlah uang tersebut berada dalam kartu elektronik atau juga bisa disebut peralatan elektronik. Uang tersebut dapat diperoleh secara elektronik karena prosesnya melalui penyetoran sejumlah uang tunai ke bank lalu dari pihak bank memindahkan uang tersebut dengan sistem transfer dana atau uang secara elektronik ke pemiliknya. Setelah itu pemilik akan dapat melakukan transaksi jual beli dengan kartu tersebut. Dimana jumlah saldo di dalam kartu tersebut bisa berkurang maupun bertambah. Berkurang karena pemilik melakukan pembelian barang, lalu saldo tersebut bertambah jika pembeli melakukan *top up* atau isi ulang saldo.

Uni Eropa mendefinisikan *E-money* sebagai nilai keuangan yang didalamnya terdapat 2 pihak antar *claim* dan *issuer* di mana nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dan memiliki fungsi alternatif dalam pembayaran tunai atau kas. Jadi dapat disimpulkan, *E-money* adalah sebuah nilai uang yang disimpan secara elektronik yang memiliki fungsi menjadi substitusi dari

pembayaran kas atau tunai. Ketika pembayaran kas atau tunai mengalami masalah atau terdapat kehambatan, maka transaksi *E-money* dapat menjadi solusi masalah tersebut (Shrier dkk., 2016).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 pasal 1A ayat 1, uang elektronik (*E-money*) dibedakan menjadi dua jenis, yakni uang elektronik yang identitas penggunanya terdaftar atau diregistrasikan kepada penerbit atau bank dan identitas pengguna yang tidak terdaftar atau tidak teregistrasi di penerbit atau bank. Untuk membedakan keduanya, dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh penerbit yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.**

Perbedaan Identitas Pengguna *E-money* Yang Terdaftar Dan Tidak

REGISTERED	UNREGISTERED
1. Registrasi pemegang 2. Pengisian Ulang (Top Up) 3. Pembayaran Transaksi 4. Pembayaran Tagihan 5. Transfer Dana 6. Tarik Tunai 7. Penyaluran Program Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat 8. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia	1. Pengisian Ulang (Top Up) 2. Pembayaran Transaksi 3. Pembayaran Tagihan 4. Fasilitas Lain Berdasarkan Persetujuan Bank Indonesia

Penggunaan uang elektronik atau kartu (*E-money*) tanpa bunga dan tidak terjamin di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan dapat dengan mudah dipindahtangankan. Pengisian ulang saldonya pun dapat dilakukan di berbagai tempat, misal dari pihak bank, ATM, mesin EDC dan lain – lain.

a. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan *E-Money*

Menurut Siti, dkk., (2006), manfaat dan keunggulan uang elektronik (*E-money*) dibanding penggunaan transaksi pembayaran tunai dan alat non tunai lainnya yakni sebagai berikut :

1. Transaksi menggunakan uang elektronik (*E-money*) cenderung lebih cepat dan nyaman karena para pengguna tidak perlu membawa uang pas atau mengambil uang kembalian setelah melakukan proses jual beli, selain itu juga menghindari kesalahan dalam perhitungan uang kembalian.
2. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembayaran menggunakan uang elektronik (*E-money*) jauh lebih singkat di banding kartu kredit, ATM dan debit karena tidak ada proses pengisian kode PIN atau *password* dalam uang elektronik atau kartu *E-money* .
3. Nilai uang atau saldonya dapat diisi ulang ke dalam kartu *E-money* melalui sarana dan fasilitas yang telah disediakan penerbit (*issuer*) atau bank.

Namun kekurangan yang perlu dikoreksi disini, bahwa penggunaan uang elektronik (*E-money*) tidak semata – merta fleksibel dan efisien saja, namun hal yang perlu diperhatikan adalah keamanannya. Karena berbeda dari alat transaksi non tunai lainnya, *E-money* ini tidak menggunakan *password* sehingga butuh kewaspadaan bagi para pengguna untuk menjaga kartu *E-money* agar tidak sampai jatuh dan hilang.

Selain itu, ketidaksediaan sistem yang interoperabilitas. Yakni sebuah sistem yang dapat saling terhubung dengan produk antar satu dengan yang lain.

Sedangkan kenyataannya, uang elektronik (*E-money*) tidak memiliki interoperabilitas yang bisa saling terhubung ke jenis kartu lain. Misalnya kartu *e-money* dari bank mandiri tidak bisa di gunakan pada alat khusus untuk kartu *flazz* dari bank BCA. Hal ini dikarenakan tidak ada sistem *microprocessor chip*, alat pembaca, frekuensi radio yang dapat secara otomatis membaca saldo atau data dari kartu ke operator *network* uang elektronik tersebut (Adiyanti, 2015).

#### b. Hubungan Variabel Terhadap Penggunaan *E-Money*

##### 1. Faktor Kemudahan dan Hubungan Kemudahan Terhadap Penggunaan *E-money*

Kemudahan penggunaan diartikan sebagai tingkat atau ukuran kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi tanpa melakukan usaha apapun (Jogiyanto,2007)

Jadi, dalam penyelenggaraan kebijakan pembayaran non tunai berbasis uang elektronik atau kartu *E-money*, diperkirakan orang-orang akan sangat mudah untuk memperoleh kartu, mudah melakukan isi ulang, mudah dalam bertransaksi dan lain sebagainya.

##### 2. Faktor Kelancaran dan Hubungan Kelancaran Terhadap Penggunaan *E-money*

Menurut Rizki (2006) mendefinisikan kelancaran yakni suatu situasi atau keadaan dimana prosesnya berjalan lancar dan bergerak maju dengan cepat dimana didukung oleh beberapa faktor diantaranya sistemnya terjamin baik.



Sistem nya disini mencakupi sarana, tenaga, biaya yang tersedia berjalan dengan lancar tanpa kendala.

Kelancaran disini dimaksudkan adalah kelancaran proses berjalannya transaksi pembayaran uang elektronik (*E-money*) dilakukan. Adakah permasalahan baik dari kartu maupun mesinnya. Ketika seorang pengguna uang elektronik (*E-money*) mendapatkan kepuasan dari sistem transaksi yang lancar maka akan mendapat pengaruh yang positif pula terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*) untuk masa selanjutnya.

### 3. Faktor Keamanan dan Hubungan Keamanan Terhadap Penggunaan *E-money*

Menurut Hayuningtyas (2015) dalam (Chellapa, 2012) bahwa keamanan menurut pandangan konsumen yakni:

*“The subjective probability with which consumers believe that their personal information (private and monetary) will not be viewed, stored, and manipulated during transit and storage by inappropriate parties in a manner consistent with their confident expectations.”*

Dengan ini masyarakat yakin dan percaya bahwa segala bentuk keamanan bentuknya *secret*. Pihak manapun tidak ada yang dapat melihat, menyimpan maupun memanipulasi sesuatu dalam hal privatisasi mereka.

Kepentingan keamanan ini harus tetap dijaga dan diselenggarakan di segala bentuk kebijakan maupun seluruh infrastruktur teknologi termasuk tentang penyelenggaraan sistem pembayaran berbasis kartu. Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh pihak Bank Indonesia No 11/10/DASP/2009 disebutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan keamanan pada kartu

yakni dengan menggunakan teknologi chip (*integrated circuit*) yang memiliki kemampuan untuk menyimpan serta memproses data agar kartu dapat disediakan tambahan aplikasi untuk kepentingan proses data transaksi, dan kedua yakni peningkatan keamanan pada semua infrastruktur seperti pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dari pedagang atau *merchant* hingga keamanan pada sistem pendukung dan pelaksanaan transaksi (*back end system*) yang ada pada penerbit yang menyediakan teknologi chip seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Tentunya akan sangat baik apabila sebelum mengedarkan kartu *E-money* tersebut dengan memberikan fasilitas keamanan yang akurat, baik bagi pengguna maupun faktor pendukung lainnya.

#### 4. Efektifitas Penggunaan *Password* dan Hubungannya Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-money*)

Menurut Malik (2009), *password* didefinisikan sebagai suatu bentuk data yang bersifat rahasia yang dapat digunakan untuk mengontrol sebuah akses ke dalam suatu sumber informasi. Rahasia ini dimaksudkan bahwa hanya orang yang mengaktifkan atau membuat *password* lah yang dapat mengakses suatu informasi tersebut dan orang lain tanpa seizin pemilik tidak akan bisa mengakses informasi tersebut. Setiap *password* memiliki jenisnya tersendiri, yakni yang berupa kata - kata maupun angka atau dapat disebut PIN (*Personal Identification Number*).

Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan efektifitas penggunaan *password* pada uang elektronik (*E-money*), Apakah butuh atau tidak di sediaknya *password* pada setiap kartu berbasis *E-money* dimana pernyataan itu merupakan

hasil jawaban yang diperoleh dari konsumen atau pengguna uang elektronik (*E-money*).

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain dengan bahasan yang hampir serupa. Pada cakupan ini, penulis tidak hanya membatasi pembahasan hanya tentang *E-money* melainkan juga sistem pembayaran non-tunai berbasis kartu lainnya.

Menurut Laila Ramadani dalam penulisan jurnalnya tahun 2016 bulan Maret lalu dengan judul Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (*E-money*) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan kartu debit dan *E-money* terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Pembangunan angkatan 2014 di Universitas Negeri Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan memperoleh data berdasar dengan data primer dan kuisisioner dengan jumlah responden sebanyak 150 mahasiswa dari 240 mahasiswa. Teknik pengolahan data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara penggunaan kartu debit terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa. Selain itu terdapat hubungan positif dan signifikan antara penggunaan uang elektronik (*E-money*) terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa. Hal ini disebabkan karena sistem pembayaran menggunakan *E-money* lebih cepat dan mudah untuk dilakukan. Semakin cepat dan mudah penggunaan transaksi elektronik, akan semakin tinggi pula tingkat

pengeluaran konsumsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Pembangunan 2014 Universitas Negeri Malang.

Pada tahun 2016 bulan April lalu, Zainul Hasan Quthbi melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kemudahan, Manfaat, Keamanan dan Privasi, Kecukupan Informasi, dan Kesenangan Bertransaksi Terhadap Keputusan Menggunakan *E-money* pada BUS Trans Jogja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor – faktor tersebut berpengaruh terhadap Keputusan seseorang menggunakan *E-money* pada Bus Trans Jogja atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode survey atau kuisisioner dengan jumlah responden sebanyak 96 orang. Untuk pengolahan data, diuji melalui perangkat software SPSS 19. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor Kemudahan, Manfaat, Kecukupan Informasi dan Kesenangan Bertransaksi berpengaruh positif dan signifikan ( $< 0,05$ ) terhadap keputusan penggunaan *E-money* pada Bus Trans Jogja, sedangkan faktor Keamanan dan Privasi berpengaruh negatif ( $>0,05$ ) yang artinya tidak berpengaruh terhadap keputusan seseorang dalam menggunakan *E-money* pada Bus Trans Jogja.

Meruntut kebelakang, pada tahun 2011 penelitian dengan judul Analisa Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Produk Baru dengan studi kasus pada Uang Elektronik Kartu Flazz BCA yang diteliti oleh Deni Rahmatsyah dengan kategori persepsi manfaat, sikap, persepsi kontrol perilaku, dan norma subyektif termasuk faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan produk baru ditambah dengan persepsi kemudahan penggunaan yang mendukung adanya faktor – faktor tersebut saling berhubungan. Penelitian

ini mengintegrasikan *Theory Acceptance Model* (TAM) dan *Theory Planned Behavior* (TPB). Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif dan eksploratif dengan melakukan pengujian pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UI tahun 2009/2010 kelas malam dan yang sudah bekerja. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor minat penggunaan terhadap kartu *Flazz* BCA dipengaruhi oleh persepsi manfaat, sikap, persepsi kontrol perilaku dan norma subyektif. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan adanya pengaruh antar masing – masing variabel.

Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Supriyadi pada tahun 2014 tentang Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan Penggunaan, Resiko Transaksi dan Fitur Layanan Pada Minat Ulang Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking yang dilakukan kepada seluruh nasabah Bank BCA dan yang pernah menggunakan internet banking di kota Purworejo. Tujuan penelitian ini yakni menguji pengaruh persepsi teknologi, kemudahan penggunaan, resiko transaksi dan fitur layanan pada minat ulang nasabah dalam menggunakan internet banking. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dengan metode skala likert. Teknik Sampel yang digunakan yakni *Purposive Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Hasil nilai signifikansi uji regresi linear berganda pada penelitian ini adalah  $0,003(<0,05)$ . Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memberi dampak positif dan signifikan terhadap minat ulang nasabah dalam menggunakan internet banking. Artinya, para nasabah percaya bahwa adanya teknologi informasi dapat membantu proses transaksi yang lebih singkat dan cepat. Persepsi kemudahan penggunaan memperoleh nilai signifikansi

sebesar 0,013 ( $<0,05$ ) yang artinya persepsi kemudahan penggunaan internet banking memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat ulang nasabah dalam menggunakan internet banking.

Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 2014 oleh Rahman Helmi dan Zaki Mubarak mengenai Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Penggunaan Pembayaran Non-Tunai. Penelitian ini dilakukan dengan menguji karakteristik masyarakat Kalimantan Selatan yang disebabkan karena tingkat keingin menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) sangat minim. Selanjutnya preferensi masyarakat akan mempengaruhi penggunaan instrumen pembayaran non tunai menuju *cashless society*. Data yang digunakan adalah data primer dan didukung oleh beberapa data sekunder. Data primer didapat melalui survey yaitu wawancara dan kuisisioner kepada para pelaku yang dipilih sesuai dengan metodologi *purposive sampling* yaitu dengan memperoleh responden sebanyak 190 responden masyarakat umum yang diantaranya sebanyak 142 orang merupakan masyarakat pekerja umum seperti nasabah bank yang menggunakan kartu non tunai sebesar 93%, nasabah yang tidak menggunakan kartu non tunai sebesar 5% dan kepada non-nasabah sebesar 2% dan 42 orang merupakan anggota PNS. Metode untuk menganalisis data digunakan dengan Analisis Statistika Deskriptif, Metode Rank Order, dan Regresi Logistik. Dari hasil penelitian ini, didapat sebuah jawaban bahwa 93% responden sudah pernah memanfaatkan sistem pembayaran non tunai dan 7% lainnya adalah mereka yang belum pernah menggunakan sistem pembayaran non tunai dengan alasan masih merasa nyaman dengan sistem

pembayaran tunai dan alasan lainnya. Sedangkan motivasi utama dalam penggunaan kartu non tunai yakni karena lebih mudah, fleksibel dan tidak perlu untuk membawa uang dalam jumlah yang banyak dan transaksinya aman. Permasalahan yang membuat pengguna menjadi trauma yakni sebesar 52% mengatakan adanya kerusakan pada mesin ATM/EDC, pelayanan tidak memuaskan dan lain sebagainya.

Petrus Hari Kuncoro Suseno melakukan penelitian tahun 2012 dengan judul Analisis Persepsi Nasabah Atas Keamanan Dan Kepercayaan Dalam Sistem *e-Payments*. Penelitian ini dilakukan berdasar uji secara empiris dengan jumlah responden sebanyak 316 di wilayah kota metropolitan Jakarta. Teknik analisa data menggunakan model persamaan struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keamanan yang dirasakan nasabah. Dengan adanya rasa keamanan, nasabah akan percaya terhadap penggunaan sistem pembayaran elektronik. Rasa kepercayaan juga berdampak positif dan signifikan terhadap sistem pembayaran elektronik yang artinya kepercayaan nasabah juga sangat penting dalam penggunaan sistem pembayaran secara elektronik. Penelitian ini juga menyatakan bahwa kualitas prosedur transaksi berpengaruh negatif terhadap keamanan yang dirasakan nasabah dan rasa kepercayaan nasabah terhadap penggunaan sistem pembayaran secara elektronik, yang artinya kualitas prosedur dalam sistem pembayaran non tunai tidak terlalu berpengaruh terhadap penggunaan sistem pembayaran elektronik melainkan kepentingan dalam proteksi yakni keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap sistem pembayaran elektronik.

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dengan memperkirakan hasil penelitiannya dan diuji terlebih dahulu kebenarannya berdasar dengan metode yang akurat. Berikut adalah dugaan sementara atau hipotesis dari penulis, yakni sebagai berikut:

H<sub>0</sub>. Masyarakat belum merasakan kemudahan, kelancaran, keamanan dalam penggunaan uang elektronik dan mereka merasa tidak perlu menggunakan *password* dalam uang elektronik serta tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Kemudahan, Kelancaran, Keamanan dan Efektivitas Penggunaan *Password* terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*)

H<sub>1</sub>. Variabel Kemudahan telah banyak di rasakan oleh para pengguna uang elektronik (*E-money*) yakni kemudahan dalam penggunaan dan memperoleh kartu *E-money* tersebut. Variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*).

H<sub>2</sub>. Variabel Kelancaran dalam proses transaksi sudah terlaksana dengan baik dan lancar tanpa ada kendala dari alat pembayaran (EDC) atau jaringan internetnya serta variabel kelancaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*).

H<sub>3</sub>. Variabel Keamanan sudah dirasakan masyarakat dan sudah memberikan keamanan ketika membawa kartu *E-money* atau ketika melakukan transaksi serta variabel keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*).



H<sub>4</sub>. Variabel Efektifitas Penggunaan *Password* terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*) sangat dibutuhkan oleh para pengguna dan diharapkan sesegera mungkin diberlakukannya *password* pada kartu *E-money* tersebut serta variabel efektifitas penggunaan *password* ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*).

### E. Kerangka Teori

Bentuk hipotesa penelitian ini dapat dirumuskan pada kerangka teori dibawah ini:

